



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 348 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MAWAR NANGGULAN
KECAMATAN CAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Mawar Nanggulan Dukuh Gatak RT 04 RW 03 Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Nomor 05/KB MWR/I/2023 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Mawar Nanggulan Kecamatan Cawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain MAWAR
NANGGULAN
Tahun Berdiri : 1 Januari 2016
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Gatak RT 04 RW 03 Desa
Nanggulan Kecamatan Cawas
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanito Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
 - b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
 - c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan, Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal November 2022

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,



NY. EFT JAJANG PRIHONO

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VI/2005, tanggal 06 Juli 2005, perihal permohonan pengesahan yayasan yang didirikan tanggal 17 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004, tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN DIAN UHARMA
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Julianna Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM





PEMBUKAAN DAN PENGANGKATAN
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN

Nomor : 172 :

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat
(24-06-2004),

Menghadap dihadapan saya, ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO,
Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Semarang, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini :

-Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Nyonya Dokter TUTY
SURYANI HENDRAWAN, lahir di Salatiga, pada tanggal dua puluh
lima Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat (25-06-1954),
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Sultan ----
Agung nomor : 104 GH, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,
Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 11.5013.650654.0001, yang dikeluarkan oleh
Kelurahan Wonotingal, berlaku hingga tanggal dua puluh lima Juni dua
ribu delapan (25-06-2008);

-menurut keterangannya pada saat ini menjabat sebagai Ketua
Dharma Wanita Persatuan Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan ---
Surat Keputusan nomor : SKEP.35/DWPP/V/2000, tertanggal tiga -
Mei dua ribu (03-05-2000) yang dilekatkan pada minit akta saya, --
Notaris, dan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan DIAN
DHARMA, tertanggal dua belas Juni dua ribu satu (12-06-2001) --
nomor : 9, yang dibuat di hadapan Doktor JULIANA KARTINI ---
SOEDJENDRO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di
Semarang, yang menyebutkan bahwa-Ketua Dharma Wanita
Persatuan Propinsi Jawa Tengah sebagai Ketua Yayasan DIAN

DHARMA (ex officio) yang berkedudukan di Kota Semarang.

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Penghadap bertindak seperti tersebut di atas menerangkan dalam akta ini

ADANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Terjun Naga Blok G 120. 1
Telp. 024-7710002 Candi Semarang Baru

sehwa :

1. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Anggaran Dasar Yayasan DIAN
DHARMA tersebut di atas.

2. Berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal dua puluh satu Maret
dua ribu dua (21-03-2002) antara pengurus Yayasan DIAN DHARMA
dengan peserta dari Kabupaten dan Kota yang mempunyai Taman --
Kanak-Kanak. dihadiri oleh 32 (tiga puluh dua) orang dan Nyonya --
TUTY SURYANI yang disebut juga Dokter TUTY SURYANI
HENDRAWAN selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat dari Yayasan --
DIAN DHARMA. kesepakatan mana dituangkan dalam Risalah Rapat -
Yayasan DIAN DHARMA tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua
(21-03-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris.
akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002) nomor : 01; ---
3. Berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan DIAN DHARMA ---
tertanggal sebelas Juni dua ribu dua (11-06-2002) yang dihadiri oleh ---
12 (dua belas) anggota dengan pimpinan rapat Ketua Yayasan DIAN ---
DHARMA yaitu Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Nyonya -
Dokter TUTY SURYANI HENDRAWAN. yang dituangkan dalam --
Risalah Rapat Yayasan DIAN DHARMA tertanggal sebelas Juli dua
ribu dua (11-07-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya.
Notaris, akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002)
nomor : 01;

dengan akta ini telan :

- a. Membuka perwakilan-perwakilan atau cabang Yayasan DIAN
DHARMA Dewan Pimpinan Daerah di Kabupaten Klaten. dengan ---
wilayah kerja dan kegiatan operasional di daerah Kabupaten Klaten dan
berkantor/berkedudukan di Jalan Mayor Kusmanito. terhitung sejak
tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat (24-06-2004).

NDANG SRI HANDAYANI SOEKARNO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tugu 12 Blok G No. 1
Jl. G. 12 Blok G No. 1, Klaten Baru

- b. Guna memimpin dan mengurus perwakilan/cabang Yayasan DIAN DHARMA tersebut di atas dengan ini mengangkat -----
Dokteranda Nyonya MAHASTUTI AGUNG yang disebut juga -----
Nyonya MAHASTUTI WIBOWO MUKTI HARJO, lahir di -----
Denpasar pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus empat
puluh sembilan (22-06-1949), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal
di Gayamprit, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, Kelurahan/Desa
Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor: 0445/02154/732009 yang dikeluarkan oleh -----
Kecamatan Klaten Selatan, beraku hingga tanggal dua puluh dua
Juni dua ribu tujuh (22-06-2007), yang menurut keterangannya adalah
isteri dari Tuan WIBOWO MUKTI HARJO, pada saat ini menjabat
sebagai Ketua Dharma Wanita Kabupaten Klaten diangkat sebagai
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Yayasan DIAN DHARMA di -----
Kabupaten Klaten (ex officio), dengan susunan pengurus sebagai berikut:
- Pembina : Bupati Klaten (ex officio) -----
Pengawas : Isteri Bupati Klaten (ex officio) -----
BADAN PENGURUS : -----
Ketua : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten -----
Klaten (ex officio); -----
Wakil Ketua I : 1. Nyonya SITI HANJARI,NI yang disebut -----
juga Nyonya SITI HANJAKINI SIDIK -----
PURNOMO, lahir di Klaten, pada tanggal --
dua belas Juli seribu sembilan ratus lima ----
puluh tujuh (12-07-1957) Guru Sekolah ----
Menengah Pertama (SMP), bertempat -----
tinggal di Klaten, Morangan Barat, Rukun --
Tetangga 04, Rukun Warga 02, -----
Kelurahan/Desa Karangnom, Kecamatan --
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 0025/06124/712003, ---

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Ilaga Blok G No. 1
Telp. 021-7710111 - 4 Semarang Baru

Sekretaris

yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga tanggal dua belas Juli dua ribu lima (12-07-2005), adalah isteri ... dari Tuan SIDIK PURNOMO:

2. Nyonya WIWIK RUMARWI yang disebut - juga Nyonya Hajjah WIWIK INDARWANTO, lahir di Klaten, pada tanggal tujuh belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua (17-01-1962), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Klaten, Blok C Gunung Baru, Rukun Tetangga ... 04, Rukun Warga 10, Kelurahan/Desa Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ... 1542/09155/712002, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga - tanggal tujuh belas Januari dua ribu enam (17-01-2006), adalah isteri dari Tuan INDARWANTO:

- : 1. Nyonya Hajjah SUWARTI, Sarjana..... Pendidikan, yang disebut juga Nyonya Hajjah SUWARTI AHMADI, lahir di Klaten, pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh (17-12-1950), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten, Hargomulyo, .. Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1481/07639/712007, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten ...

DANG SRI HANDAYANI SOEKARNO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tunan Tilaga Blok G No. 1
Telp. 021-7710210 Dukuh Semarang Baru

- Utara, berlaku hingga tanggal tujuh belas Desember dua ribu empat, (17-12-2004), --
adalah isteri dari Tuan AHMADI.
2. Nyonya PRIHASTA SUGESTI YANTI ----
yang disebut juga Nyonya PRIHASTA ----
SISWANTO, lahir di Semarang, pada ----
tanggal enam Pebruari seribu sembilan ratus
enam puluh tujuh (06-02-1967), Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Klaten, Jalan
Mondokaki Nomor : 15, Rukun Tetangga ---
02, Rukun Warga 10, Kelurahan/Desa -----
Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -
2208/10777/721004 yang dikeluarkan oleh -
Kecamatan Klaten Tengah, berlaku hingga --
tanggal enam Pebruari dua ribu lima, -----
(06-02-2005), adalah isteri dari Tuan -----
SISWANTO: -----
3. Nyonya HERY KARTINI WIDAYATI, ----
yang disebut juga Nyonya HERY KARTINI,
lahir di Surakarta, pada tanggal dua puluh ---
satu April seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan (21-04-1959), Pegawai Negeri ----
Sipil, bertempat tinggal di Klaten, Canden,
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 09, -----
Kelurahan/Desa Plawikan, Kecamatan -----
Jogonalan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 0486/02191/082011, -----
yang dikeluarkan oleh Kecamatan -----
Jogonalan, berlaku hingga tanggal dua puluh
satu April dua ribu enam (21-04-2006): -----

Bendahara

NDANG SRI HANDAYANI SOETARNO, SH
NOTARIS DI DEMARANG
Ruko Taman Naga Blok G No. 1
Telp. 021-77112201 Bukit Demarang Baru

1. Nyonya UUN SUMARMI yang disebut juga Nyonya SUMARMI SUNARYO, lahir di ... Klaten, pada tanggal dua Mei seribu ... sembilan ratus enam puluh satu ... (02-05-1961), Wirasvasta, bertempat tinggal di Klaten, Bagusan, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa ... Ketitang, Kecamatan Juwiring, pemegang ... Kartu Tanda Penduduk nomor : ... 0172/00846/142005, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Juwiring, berlaku hingga ... tanggal dua Mei dua ribu tujuh ... (02-05-2007), adalah isteri dari Tuan ... SUNARYO:
2. Nyonya CHATARINA SUMIYATI, yang disebut juga Nyonya SUMIYATI ... SUMITRO, lahir di Klaten, pada tanggal ... tiga belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh tiga (13-03-1943), Pensiunan, ... bertempat tinggal di Klaten, Perak Kota ... Baru, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Tegalyoso, Kecamatan ... Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda ... Penduduk nomor : 0088/00441/732008, ... yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Selatan, berlaku hingga tanggal tiga belas - Maret dua ribu lima (13-03-2005), adalah isteri dari Tuan SUMITRO:

Seksi Sosial Budaya : 1. Doktoranda Nyonya TRI ANDJAR UMARI yang disebut juga Nyonya ANJAR GATOT LELONO, lahir di Boyolali, pada tanggal ...

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tamara Niaga Blok G No. 1
Telp. 024-7710280 Dukit Semarang Baru

dua puluh Nopember seribu sembilan ratus
lima puluh tiga (20-11-1953). Pegawai -----
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten, -
Perumahan Daerah II/35. Rukun Tetangga
01. Rukun Warga 08. Kelurahan/Desa -----
Gergunung. Kecamatan Klaten Utara. -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
1145/06118/712007, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga ----
tanggal dua puluh Nopember dua ribu empat
(20-11-2004), adalah isteri dari Tuan -----
GATOT LELONO: -----

2. Nyonya LINI DIANA SARI, yang disebut --
juga Nyonya LINI DIANA SARI SAPTO ---
AJI, lahir di Semarang, pada tanggal dua
puluh dua Nopember seribu sembilan ratus
enam puluh tiga (22-11-1963). Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Sukoharjo,
Windan, Rukun Tetangga 02. Rukun Warga
06. Kelurahan Makamhaji, Kecamatan -----
Kartasura, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 1127066211630001, yang -----
dikeluarkan oleh Kecamatan Kartasura, -----
berlaku hingga tanggal dua puluh dua -----
Nopember dua ribu enam (22-11-2006). ----
adalah isteri dari Tuan SAPTO AJI: -----
3. Nyonya EMMY YUSTINI, yang disebut ---
juga Nyonya EMY SARTIYASTO, lahir di -
Semarang, pada tanggal tiga puluh -----
Nopember seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan (30-11-1959). Ibu Rumah Tangga,

Seksi Ekonomi

- bertempat tinggal di Klaten, Perumahan ----
Griya Prima Timur Nomor : 51, Rukun ----
Tetangga 03, Rukun Warga 18, -----
Kelurahan/Desa Belang Wetan, Kecamatan
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 1669/08459/712005, ----
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten ---
Utara, berlaku hingga tanggal tiga puluh ---
Nopember dua ribu empat (30-11-2004)
adalah isteri dari Tuan SARTIYASTO -----
- : 1. Nyonya SRI RAHAYU, yang disebut juga
Nyonya SRI RAHAYU JOKO SUTRISNO,
lahir di Klaten, pada tanggal dua puluh ----
Nopember seribu sembilan ratus enam puluh
delapan (20-11-1968), Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Klaten, Sekararum, -----
Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 08, -----
Kelurahan/ Desa Karangnom, Kecamatan
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 1573/08102/712003, -----
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten
Utara, berlaku hingga tanggal dua puluh
Nopember dua ribu enam (20-11-2006), ----
adalah isteri dari Tuan JOKO SUTRISNO: -
2. Nyonya WORO WARASTUTI -----
HENDRAYANI, Bachelor Of Science, yang
disebut juga Nyonya WORO WARASTUTI
MALADI, lahir di Nganjuk, pada tanggal
dua puluh dua Desember seribu sembilan
ratus lima puluh empat (22-12-1954), Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----

INDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
 NOTARIS DI SEMARANG
 Ruko Taman Ikaga Blok G No. 1
 Jlg. 024-7710200, Bukit Semarang Baru

Boyolali, Jalan Anggrek 8, Rukun Tetangga
 05, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa
 Pulisen, Kecamatan Boyolali, pemegang
 Kartu Tanda Penduduk nomor :
 221254/01140; yang dikeluarkan oleh
 Kecamatan Boyolali, berlaku hingga
 tanggal dua puluh dua Desember dua ribu
 lima (22-12-2005), adalah isteri dari Tuan
 MALADI;

3. Nyonya DYAH PRIHASTUTI, yang disebut
 juga Nyonya Hajjah DYAH HADI
 PURNOMO, lahir di Solo, pada tanggal dua
 puluh satu Pebruari seribu sembilan ratus
 lima puluh enam (21-02-1956), Pegawai
 Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten,
 Jalan Cemara Nomor : 13, Rukun Tetangga
 02, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa
 Klaten, Kecamatan Klaten Tengah,
 pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ..
 1637/09568/72:003, yang dikeluarkan oleh ..
 Kecamatan Klaten Tengah, berlaku hingga
 tanggal dua puluh satu Pebruari dua ribu
 lima (21-02-2005), yang menurut
 keterangannya adalah isteri dari Tuan HADI
 PURNOMO;

Seksi Pendidikan

- : 1. Nyonya SRI MULYATI, Sarjana Hukum,
 yang disebut juga Nyonya SRI MULYATI
 RIYO DARMANTO, lahir di Kebumen,
 pada tanggal dua puluh dua Januari seribu
 sembilan ratus lima puluh tujuh
 (22-01-1957), Pegawai Negeri Sipil,

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Nlaga Blok G No. 1
telp 024 - 7210203 Juku Semarang Baru

bertempat tinggal di Klaten, Jalan Ki Ageng
Penggiling Nomor : 65, Rukun Tetangga 06,
Rukun Warga 06, Kelurahan/Desa -----
Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
1849/12278/712007, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga ----
tanggal dua puluh dua Januari dua ribu enam
(22-01-2006), adalah isteri dari Tuan RIYO
DARMANTO: -----

2. Nyonya INDAH ILHAM NINGRUM, yang
disebut juga Nyonya INDAH ILHAM -----
NINGRUM KUSWANDJONO, lahir di -----
Ngawi, pada tanggal dua puluh satu Juli ---
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
(21-07-1959), Dagang, bertempat tinggal di
Klaten, Tuwanan Kota, Rukun Tetangga 03,
Rukun Warga 02, Kelurahan/Desa Carikan,
Kecamatan Juwiring, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor : -----
1066/06219/142018, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Juwiring, berlaku hingga tanggal
dua puluh satu Juli dua ribu empat -----
(21-07-2004), adalah isteri dari Tuan -----
KUSWANDJONO: -----
3. Nyonya AGATHA YUSTINA MARDISIH
SOEPANTO, yang disebut juga Nyonya ---
AGATHA YUSTINA MARDISIH -----
SUPANTO, lahir di Klaten, pada tanggal
tujuh belas Juni seribu sembilan ratus empat
puluh dua (17-06-1942), Kepala Sekolah ----

Nyonya WIWIK KRISTYANA dan Nona SRI ACHIRIANA
MARTYANTI, keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di
Semarang, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditanda tangani oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

•Dilangsungkan dengan tidak memakai suatu perubahan suatu apapun.

•Asli sahlah akta ini telah ditanda-

tangani sebagaimana mestinya.

•Diberikan sebagai T U R U N A N .

Notaris di Semarang

